

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

ASURANSI SIMAS PROPERTI PURNA KONSTRUKSI



Nama Penerbit / Penanggung:	PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk:	Asuransi Simas Properti Purna Konstruksi
Jenis Produk:	Asuransi Engineering
Deskripsi Produk:	Merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian konstruksi yang telah selesai dibangun pada Konstruksi Jalan Raya, Tol, Jembatan, Terowongan, Bandar Udara (Runway), Dermaga, Pelabuhan laut, Bendungan, Tunnel, Saluran Irigasi dan infrastruktur besar lainnya terhadap kerugian kerusakan fisik yang terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga dari jaminan property yang ada.
Nilai Pertanggungan	Mulai dari Rp. 25.000.000.000,00 per objek pertanggungan/konstruksi
Premi	Rate sesuai resiko dan okupasi yang dijamin
Diskon	Sesuai kesepakatan
Periode Polis	1 Tahun (12 Bulan)
Manfaat	<p>Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika barang-barang atau bagian darinya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none">Kebakaran, Kilat/Sambaran Petir, Ledakan, Tabrakan dengan kendaraan darat atau kendaraan air,Kejatuhan/tertimpa Pesawat Terbang dan alat-alat atau benda-benda yang berada diudara,Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami,Angin Topan (pergerakan udara lebih kuat dari tingkat 8 pada Skala Beaufort),Banjir atau genangan air, tindakan gelombang atau air,Penurunan permukaan tanah, Tanah Longsor, Longsoran batu atau gerakan tanah lainnya,beku, salju, es,Pengerusakan yang dilakukan oleh perorangan, <p>Sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian yang timbul selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar atau selama jangka waktu berikutnya dimana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini.</p> <p>Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk kerugian atau kerusakan tersebut dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi sehubungan dengan tiap-tiap barang yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan didalamnya dan tidak melebihi batas tanggung jawab dalam setiap peristiwa, bilamana dapat diterapkan, dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.</p>
Perluasan Jaminan	<ul style="list-style-type: none">-Kerusuhan, Huru Hara, dan Perbuatan Jahat 41 B/2007-Business Interruption/Gangguan Usaha-Tanggung Jawab kepada Pihak Ketiga (TJH)
Risiko	<ol style="list-style-type: none">Klaim yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikanRisiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak menyampaikan informasi / data yang sebenarnya

Biaya dan Komisi

Pengecualian

3. Risiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak membayar premi sesuai dalam ketentuan pada Wording Polis

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi

Penanggung tidak memberi ganti rugi Tertanggung sehubungan dengan :

1. Resiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang harus ditanggung oleh Tertanggung dalam satu peristiwa.
2. Kerugian atau kerusakan langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh:
 - a. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang yang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambil-alihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak berwenang;
 - b. Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
 - c. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya; dalam setiap tindakan, gugatan, atau proses hukum lainnya di mana Penanggung yang menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian a). di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan, atau tanggung jawab tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tersebut dijamin berada pada Tertanggung;
3. Kerugian atau kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh, atau timbul dari, atau banyak sekali diperburuk oleh cacat-cacat bawaan, aus, perburukan secara bertahap, pemuain atau penyusutan barang-barang Tertanggung karena perubahan temperatur;
4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk oleh kegagalan dari Tertanggung untuk menjaga dan memelihara barang-barang Tertanggung dalam suatu keadaan yang baik;
5. Kerugian atau kerusakan lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis

- (1) Formulir Aplikasi yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Tertanggung
- (2) Formulir CIF
- (3) Fotocopy KTP/Kartu identitas lainnya
- (4) Data peralatan yang akan diasuransikan

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung, antara lain :

- a. Kronologi dari kejadian
- b. Daftar Item/Bagian yang rusak
- c. Penawaran Harga perbaikan atau penggantian item dari bengkel yang menunjukkan nilai kerugian
- d. Dokumen lainnya yang relevan dan diperlukan oleh Penanggung dalam rangka penyelesaian klaim

Prosedur Pengaduan

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp (021) 8060 0691 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 - 60

Prosedur Klaim

Tertanggung wajib sesegera mungkin melaporkan kepada Penanggung atau wakilnya setiap kerugian atau kerusakan yang dapat berpotensi menjadi klaim menurut polis ini dan juga akan memberikan kepada Penanggung atau Perwakilan mereka dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal kerugian bukti kerugian terinci yang dibuat di bawah sumpah.

Kegagalan Tertanggung untuk melaporkan kehilangan atau kerusakan tersebut dan mengajukan bukti kerugian yang dibuat di bawah sumpah tersebut sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di sini akan membatalkan klaim atas kerugian tersebut berdasarkan polis ini.

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh PT Asuransi Sinar Mas dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Simulasi

Contoh Simulasi Perhitungan Premi :

Nilai Pertanggungan	: Rp 500.000.000.000,00
Objek Pertanggungan	: Jalan Tol Bogor Ring Road
Rate Premi	: 0,12 %
Resiko Sendiri	: 10% of claim, min. Rp 250.000.000,00 (for landslide, landslip, fire, collapse, TSFWD, Act of God)

Tertanggung A mengasuransikan objek pertanggungan yaitu Jalan Tol Bogor Ring Road dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp 500.000.000.000,00. Setelah dianalisa, Rate yang ditetapkan oleh PT Asuransi Sinar Mas adalah sebesar 0,12 % .

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan premi yang harus dibayarkan Tertanggung adalah sebagai berikut :

Premi (Rp 500.000.000.000,00 x 0,12 %)	=Rp	600.000.000,00
Biaya Polis + Materai	=Rp	35.000,00 +
Total Pembayaran yang dikenakan	=Rp	600.035.000,00

Contoh Simulasi Pembayaran Klaim :

Jika selama masa periode asuransi, terjadi risiko yang dijamin dalam Polis, misalnya: akibat cuaca buruk, angin puting beliung, banjir dan lainnya, maka Tertanggung dapat mengajukan Klaim. Jika akibat cuaca buruk tersebut terjadi banjir pada Jalan Tol Bogor Ring Road dan mengakibatkan kerusakan dan tanah longsor sehingga Tertanggung mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000.000,00 untuk biaya perbaikannya dan risiko sendiri sebesar 10% dari nilai klaim yang disetujui, min. Rp 250.000.000,00.

Maka, perhitungan pembayaran Klaim adalah sebagai berikut :

Nilai Pertanggungan	=Rp	500.000.000.000,00
Klaim yang diajukan	=Rp	5.000.000.000,00
Klaim disetujui	=Rp	5.000.000.000,00
Risiko Sendiri (10% dari Klaim yang disetujui, min. Rp 250.000.000,00)	=Rp	(500.000.000,00) -
Jumlah Klaim Dibayar (Klaim yang disetujui - Risiko Sendiri)	=Rp	4.500.000.000,00

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1) Definisi-Definisi Penting:

- Penanggung adalah PT Asuransi Sinar Mas.
- Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon / Pemegang Polis.
- Ikhtisar Polis adalah ikhtisar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan asuransi untuk dirinya sendiri maupun keluarganya atau orang lain. Pemohon juga disebut sebagai Pemegang Polis.
- Tertanggung adalah orang yang nama dirinya diadakan perjanjian asuransi dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis.
- Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang

tercantum pada Ikhtisar Polis.

- 2) Prosedur, Tata Cara, dan Syarat:
 1. Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Transfer di No. Rekening 0001901327 a/n PT. Asuransi Sinar Mas
 2. Pembayaran Klaim:

Pembayaran klaim dilakukan oleh Penanggung kepada Tertanggung dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja semenjak dokumen klaim diterima oleh Penanggung dan telah disetujui besaran ganti ruginya.
 3. Periode Pertanggungan:

1 (satu) tahun. Pertanggungan yang dimulai pada pukul 12.00 siang dan berakhir pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Objek Pertanggungan berada.
 4. Klausul & Ketentuan lainnya:

Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Simas Properti Purna Konstruksi dan ketentuan lain yang berlaku di PT Asuransi Sinar Mas
 - 3) Informasi Lain Produk:
 1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
 2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id.
 3. PT Asuransi Sinar Mas akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk Simas Properti Purna Konstruksi melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan.
 4. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
 5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang lebih lengkap dan terperinci dapat mengacu pada Polis yang diterbitkan PT Asuransi Sinar Mas
1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian Produk dan berhak bertanya kepada PT Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
 2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Asuransi Simas Properti Purna Konstruksi .
 3. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

***Disclaimer
(penting untuk dibaca):***